



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 159/HK.03-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN NASKAH DINAS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020
UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN *AD HOC*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Cianjur ...

Cianjur tentang Pedoman Teknis Kode Klasifikasi Arsip dan Naskah Dinas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 Untuk Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Re96publik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati ...

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 108/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 883/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 109/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 834/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN NASKAH DINAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN *AD HOC*.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kode Klasifikasi Arsip dan Naskah Dinas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 Untuk Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* dalam menjalankan penyelenggaraan fungsi administrasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJURNOMOR: 159/HK.03-Kpt/3203/KPU-
Kab/VI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KODE KLASIFIKASI
ARSIP DAN PENOMORAN NASKAH DINAS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
CIANJUR TAHUN 2020 UNTUK BADAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN AD HOC.PEDOMAN TEKNIS KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN
PENOMORAN NASKAH DINASPEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020
UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN AD HOC.

A. Kode Klasifikasi Arsip

1. Pengkodean Persiapan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

PP.02.2	Penataan Organisasi	
PP.03.2	Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan	
PP.04.2	Pembentukan Badan Penyelenggara	
PP.05.2	Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi di Setiap Tingkatan	
PP.06.2	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Publikasi dan Pendidikan Pemilih	
PP.07.2	Pengelolaan Data dan Informasi	
PP.09	Logistik Penyelenggaraan Pemilihan	
	PP.09.1	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilihan
	PP.09.2	Standar Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Pemilihan
	PP.09.3	Administrasi dan Alokasi Sarana Dan Prasarana Pemilihan
	PP.09.4	Distribusi Sarana dan Prasarana Pemilihan (Angkutan Reguler/Non Reguler)
	PP.09.5	Penyimpanan Sarana Pemilihan

2. Pengkodean Pelaksanaan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

PL.02	Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	
	PL.02.1	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
	PL.02.2	Pencalonan
	PL.02.4	Kampanye
	PL.02.5	Dana Kampanye

	PL.02.6	Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
--	---------	--

3. Pengkodean Penyelesaian, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

PY.02	Penyelesaian Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	
	PY.02.1	Sengketa Pemilihan
	PY.02.2	Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilihan

4. Pengkodean Naskah Dinas yang berkaitan dengan bidang Kerumahtanggaan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

RT.02.1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
---------	-------------------------------

5. Pengkodean Naskah Dinas Keprotokolan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

PK.01	Persidangan Meliputi Rapat Pleno, Risalah Rapat Pleno, Berita Acara Rapat, Transkrip Rekaman Rapat, Rekaman Hasil Rapat (Audio)	
PK.02	Keprotokolan	
	PK.02.1	Upacara/Acara Kedinasan
		Naskah Dinas yang berkaitan Dengan pelantikan
	PK.02.2	Kunjungan Dinas dan masyarakat

6. Pengkodean Naskah Dinas Keuangan, selanjutnya dijabarkan pada tabel berikut:

KU.03	Pelaksanaan Anggaran	
	KU.03.1	Pendapatan meliputi naskah-naskah:
		a) Surat Setoran Pajak (SSP);
		b) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
		c) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
		d) Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); dan
		e) Bunga dan atau Jasa Giro Pos pada Bank.

KU.03.2	Belanja meliputi naskah-naskah: a) Pembukuan Anggaran, mencakup: (1) Buku Kas Umum (BKU); (2) Buku Kas Pembantu (BKP); (3) Rekening Koran; b) Laporan Pertanggungjawaban ; c) Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/ Tahunan, mencakup: (1) Surat Tanda Setor (STS); (2) Surat Setor Bukan Pajak (SSBP); (3) Laporan Realisasi Bulanan dan Laporan Tahunan
---------	--

B. Kode Naskah Dinas

Kode Naskah Dinas merupakan Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Klasifikasi Naskah Dinas, yang digabungkan dengan tanda hubung (-). Kode Klasifikasi Naskah berdasarkan jenis Naskah Dinasnya adalah sebagai berikut:

KODE NASKAH DINAS	
JENIS NASKAH DINAS	KODE
Surat Perintah	SPt
Surat Tugas	ST
Nota Dinas	ND
Lembar Disposisi	LD
Surat Dinas	SD
Surat Undangan	Und
Surat Perjanjian	SPj
Surat Kuasa	SU
Berita Acara	BA
Surat Keterangan	Kt
Surat Pengantar	SR
Pengumuman	Pu
Surat Panggilan	Sg
Rekomendasi	Rk
Surat Peringatan	SP
Surat Pernyataan	SY
Laporan	Lp
Risalah Rapat	RR

C. Kode Jabatan

Kode Jabatan merupakan kode yang menunjukkan jabatan pejabat penanda tangan dijabarkan pada tabel di bawah ini:

NAMA JABATAN	KODE
Ketua PPK	PPK
Sekretaris PPK	Sek-PPK
Ketua PPS	PPS
Sekretaris PPS	Sek-PPS

D. Kode Wilayah

Kode Wilayah merupakan kode yang menunjukkan kode PPK dan PPS pembuat Naskah Dinas. Kode Wilayah ini digunakan bagi seluruh PPK dan PPS. Kode Wilayah, selanjutnya dijabarkan dalam tabel berikut ini:

1 Kecamatan Cianjur	32.03.01
1 Babakan Karet	32.03.01.2001
2 Nagrak	32.03.01.2002
3 Sukamaju	32.03.01.2003
4 Mekarsari	32.03.01.2004
5 Limbangansari	32.03.01.2005
6 Pamoyanan	32.03.01.2006
7 Sawahgede	32.03.01.2007
8 Bojongherang	32.03.01.2008
9 Sayang	32.03.01.2009
10 Solokpandan	32.03.01.2010
11 Muka	32.03.01.2011
2 Kecamatan Warungkondang	32.03.02
1 Jambudipa	32.03.02.2002
2 Cisarandi	32.03.02.2006
3 Cikaroya	32.03.02.2007
4 Bunikasih	32.03.02.2008
5 Ciwalen	32.03.02.2009
6 Tegallega	32.03.02.2010
7 Sukawangi	32.03.02.2011
8 Bunisari	32.03.02.2014
9 Sukamulya	32.03.02.2016
10 Cieundeur	32.03.02.2017
11 Mekarwangi	32.03.02.2018

3	Kecamatan Cibeber	32.03.03
1	Cipetir	32.03.03.2001
2	Cihaur	32.03.03.2002
3	Cimanggu	32.03.03.2003
4	Cibaregbeg	32.03.03.2004
5	Sukaraharja	32.03.03.2005
6	Peuteuycondong	32.03.03.2006
7	Mayak	32.03.03.2007
8	Cikondang	32.03.03.2008
9	Cibokor	32.03.03.2009
10	Selagedang	32.03.03.2010
11	Karangnunggal	32.03.03.2011
12	Kanoman	32.03.03.2012
13	Sukamaju	32.03.03.2013
14	Girimulya	32.03.03.2014
15	Cisalak	32.03.03.2015
16	Cibadak	32.03.03.2016
17	Sukamanah	32.03.03.2017
18	Salamnunggal	32.03.03.2018
4	Kecamatan Cilaku	32.03.04
1	Rancagoong	32.03.04.2001
2	Sukasari	32.03.04.2002
3	Sirnagalih	32.03.04.2003
4	Sukakerta	32.03.04.2004
5	Cibinonghilir	32.03.04.2005
6	Rahong	32.03.04.2006
7	Munjul	32.03.04.2007
8	Sindangsari	32.03.04.2008
9	Ciharashas	32.03.04.2009
10	Mulyasari	32.03.04.2010
5	Kecamatan Ciranjang	32.03.05
1	Ciranjang	32.03.05.2001
2	Sindangjaya	32.03.05.2002
3	Cibiuk	32.03.05.2003
4	Gunungsari	32.03.05.2004
5	Karangwangi	32.03.05.2005
6	Nanggalamekar	32.03.05.2006
7	Kertajaya	32.03.05.2007
8	Sindangsari	32.03.05.2008
9	Mekargalih	32.03.05.2009

6	Kecamatan Bojongpicung	32.03.06
1	Hegarmanah	32.03.06.2001
2	Bojongpicung	32.03.06.2002
3	Cibarengkok	32.03.06.2003
4	Kemang	32.03.06.2004
5	Sukajaya	32.03.06.2005
6	Jati	32.03.06.2006
7	Cikondang	32.03.06.2007
8	Sukarama	32.03.06.2008
9	Sukaratu	32.03.06.2009
10	Neglasari	32.03.06.2010
11	Jatisari	32.03.06.2011
7	KECAMATAN KARANGTENGAH	32.03.07
1	Sukamanah	32.03.07.2001
2	Bojong	32.03.07.2002
3	Sindanglaka	32.03.07.2003
4	Maleber	32.03.07.2004
5	Ciherang	32.03.07.2005
6	Sukamantri	32.03.07.2006
7	Sukasarana	32.03.07.2007
8	Sukasari	32.03.07.2008
9	Babakancaringin	32.03.07.2009
10	Sabandar	32.03.07.2010
11	Sindangasih	32.03.07.2011
12	Sukataris	32.03.07.2012
13	Langensari	32.03.07.2013
14	Hegarmanah	32.03.07.2014
15	Sukajadi	32.03.07.2015
16	Sukamulya	32.03.07.2016
8	KECAMATAN MANDE	32.03.08
1	Kademangan	32.03.08.2001
2	Bobojong	32.03.08.2002
3	Jamali	32.03.08.2003
4	Cikidangbayabang	32.03.08.2004
5	Mande	32.03.08.2005
6	Mulyasari	32.03.08.2006
7	Ciandam	32.03.08.2007
8	Sukamanah	32.03.08.2008
9	Leuwikoja	32.03.08.2009

10	Mekarjaya	32.03.08.2010
11	Kutawaringin	32.03.08.2011
12	Murnisari	32.03.08.2012
9	KECAMATAN SUKALUYU	32.03.09
1	Selajambe	32.03.09.2001
2	Sukamulya	32.03.09.2002
3	Panyusuhan	32.03.09.2003
4	Tanjungsari	32.03.09.2004
5	Sidangraja	32.03.09.2005
6	Mekarjaya	32.03.09.2006
7	Sukasirna	32.03.09.2007
8	Sukaluyu	32.03.09.2008
9	Babakansari	32.03.09.2009
10	Hegarmanah	32.03.09.2010
10	KECAMATAN PACET	32.03.10
1	Ciherang	32.03.10.2001
2	Cibodas	32.03.10.2002
3	Sukanagalih	32.03.10.2003
4	Cipendawa	32.03.10.2004
5	Ciputri	32.03.10.2005
6	Gadog	32.03.10.2006
7	Sukatani	32.03.10.2007
11	KECAMATAN CUGENANG	32.03.11
1	Sukamanah	32.03.11.2001
2	Gasol	32.03.11.2002
3	Cijedil	32.03.11.2003
4	Cibeureum	32.03.11.2004
5	Nyalindung	32.03.11.2005
6	Mangunkerta	32.03.11.2006
7	Sarapad	32.03.11.2007
8	Talaga	32.03.11.2008
9	Sukajaya	32.03.11.2009
10	Cibulakan	32.03.11.2010
11	Benjot	32.03.11.2011
12	Sukamulya	32.03.11.2012
13	Wangunjaya	32.03.11.2013
14	Cirumput	32.03.11.2014
15	Padaluyu	32.03.11.2015
16	Galudra	32.03.11.2016

12	KECAMATAN CIKALONGKULON	32.03.12
1	Sukagalih	32.03.12.2001
2	Gudang	32.03.12.2002
3	Cinangsi	32.03.12.2003
4	Cijagang	32.03.12.2004
5	Majalaya	32.03.12.2005
6	Kamurang	32.03.12.2006
7	Warudoyong	32.03.12.2007
8	Ciramagirang	32.03.12.2008
9	Mekarjaya	32.03.12.2009
10	Sukamulya	32.03.12.2010
11	Padajaya	32.03.12.2011
12	Cigunungherang	32.03.12.2012
13	Neglasari	32.03.12.2013
14	Mekargalih	32.03.12.2014
15	Lembahsari	32.03.12.2015
16	Mentengsari	32.03.12.2016
17	Mekarsari	32.03.12.2017
18	Mekarmulya	32.03.12.2018
13	KECAMATAN SUKARESMI	32.03.13
1	Cikanyere	32.03.13.2001
2	Cikancana	32.03.13.2002
3	Ciwalen	32.03.13.2003
4	Kawungluwuk	32.03.13.2004
5	Cibadak	32.03.13.2005
6	Sukamahi	32.03.13.2006
7	Sukaresmi	32.03.13.2007
8	Cibanteng	32.03.13.2008
9	Kubang	32.03.13.2009
10	Pakuon	32.03.13.2010
11	Rawabelut	32.03.13.2011
14	KECAMATAN SUKANEGARA	32.03.14
1	Sukanagara	32.03.14.2001
2	Sukajembar	32.03.14.2002
3	Sukakarya	32.03.14.2003
4	Ciguha	32.03.14.2004
5	Sukamekar	32.03.14.2005
6	Gunungsari	32.03.14.2006
7	Sukalaksana	32.03.14.2007

8	Sukarame	32.03.14.2008
9	Sindangsari	32.03.14.2009
10	Jayagiri	32.03.14.2010
15	KECAMATAN CAMPAKA	32.03.15
1	Cidadap	32.03.15.2001
2	Cimenteng	32.03.15.2002
3	Susukan	32.03.15.2003
4	Sukajadi	32.03.15.2004
5	Sukadana	32.03.15.2005
6	Margaluyu	32.03.15.2006
7	Karyamukti	32.03.15.2007
8	Campaka	32.03.15.2008
9	Wangunjaya	32.03.15.2009
10	Girimukti	32.03.15.2010
11	Mekarjaya	32.03.15.2011
16	KECAMATAN TAKOKAK	32.03.16
1	Pasawahan	32.03.16.2001
2	Sindangresmi	32.03.16.2002
3	Sindanghayu	32.03.16.2003
4	Simpang	32.03.16.2004
5	Sukagalih	32.03.16.2005
6	Bungbangsari	32.03.16.2006
7	Cisujen	32.03.16.2007
8	Hegarmanah	32.03.16.2008
9	Waringinsari	32.03.16.2009
17	KECAMATAN KADUPANDAK	32.03.17
1	Sukasari	32.03.17.2001
2	Padaasih	32.03.17.2002
3	Pasirdalem	32.03.17.2003
4	Talagasari	32.03.17.2004
5	Bojongkasih	32.03.17.2005
6	Wargaasih	32.03.17.2006
7	Sukaraharja	32.03.17.2007
8	Sukakerta	32.03.17.2008
9	Neglasari	32.03.17.2009
10	Sukaesmi	32.03.17.2010
11	Wargasari	32.03.17.2011
12	Kadupandak	32.03.17.2012
13	Gandasari	32.03.17.2013
14	Sindangsari	32.03.17.2014

18	KECAMATAN PAGELARAN	32.03.18
1	Pagelaran	32.03.18.2001
2	Pangadegan	32.03.18.2002
3	Gelaranyar	32.03.18.2003
4	Buniwangi	32.03.18.2004
5	Kalibaru	32.03.18.2005
6	Sindangkerta	32.03.18.2006
7	Pasirbaru	32.03.18.2007
8	Bunijaya	32.03.18.2008
9	Situhiang	32.03.18.2019
19	Mekarsari	32.03.18.2010
11	Kertaraharja	32.03.18.2011
12	Selagedang	32.03.18.2012
13	Padamaju	32.03.18.2013
14	Karangharja	32.03.18.2014
19	KECAMATAN TANGGEUNG	32.03.19
1	Tanggeung	32.03.19.2001
2	Rawagede	32.03.19.2002
3	Cilongsong	32.03.19.2003
4	Margaluyu	32.03.19.2004
5	Karangtengah	32.03.19.2005
6	Pagermaneuh	32.03.19.2006
7	Bojongpetir	32.03.19.2007
8	Pasirjambu	32.03.19.2008
9	Sirnajaya	32.03.19.2009
10	Kertajaya	32.03.19.2010
11	Padaluyu	32.03.19.2011
20	KECAMATAN CIBINONG	32.03.20
1	Pananggapan	32.03.20.2001
2	Cikangkareng	32.03.20.2002
3	Sukajadi	32.03.20.2003
4	Panyindangan	32.03.20.2004
5	Padasuka	32.03.20.2005
6	Cimaskara	32.03.20.2006
7	Pamoyanan	32.03.20.2007
8	Batulawang	32.03.20.2008
9	Sukamekar	32.03.20.2009
10	Hamerang	32.03.20.2010
11	Girijaya	32.03.20.2011

12	Wargaluyu	32.03.20.2012
13	Mekarmukti	32.03.20.2013
14	Ciburial	32.03.20.2014
21	KECAMATAN SINDANGBARANG	32.03.21
1	Saganten	32.03.21.2001
2	Muaracikadu	32.03.21.2002
3	Jatisari	32.03.21.2003
4	Sirnagalih	32.03.21.2004
5	Jayagiri	32.03.21.2005
6	Kertasari	32.03.21.2006
7	Girimukti	32.03.21.2007
8	Talagasari	32.03.21.2008
9	Hegarsari	32.03.21.2009
10	Kertamukti	32.03.21.2010
11	Mekarlaksana	32.03.21.2011
22	KECAMATAN AGRABINTA	32.03.22
1	Sukamanah	32.03.22.2001
2	Bojongkaso	32.03.22.2002
3	Bunisari	32.03.22.2003
4	Mekarasari	32.03.22.2004
5	Sinarlaut	32.03.22.2005
6	Tanjungsari	32.03.22.2006
7	Wangunjaya	32.03.22.2007
8	Neglasari	32.03.22.2008
9	Wanasari	32.03.22.2009
10	Karangsari	32.03.22.2010
11	Mulyasari	32.03.22.2011
23	KECAMATAN CIDAUN	32.03.23
1	Cidamar	32.03.23.2001
2	Cibuluh	32.03.23.2002
3	Cisalak	32.03.23.2003
4	Cimaragang	32.03.23.2004
5	Mekarjaya	32.03.23.2005
6	Kertajadi	32.03.23.2006
7	Sukapura	32.03.23.2007
8	Gelarpawitan	32.03.23.2008
9	Karangwangi	32.03.23.2009
10	Karyabakti	32.03.23.2010
11	Jayapura	32.03.23.2011

12	Gelarwangi	32.03.23.2012
13	Neglasari	32.03.23.2013
14	Puncakbaru	32.03.23.2014
24	KECAMATAN NARINGGUL	32.03.24
1	Naringgul	32.03.24.2001
2	Balegede	32.03.24.2002
3	Wangunjaya	32.03.24.2003
4	Mekarsari	32.03.24.2004
5	Cinerang	32.03.24.2005
6	Wanasari	32.03.24.2006
7	Sukabakti	32.03.24.2007
8	Malati	32.03.24.2008
9	Wangunsari	32.03.24.2009
10	Sukamulya	32.03.24.2010
11	Margasari	32.03.24.2011
25	KECAMATAN CAMPAKAMULYA	32.03.25
1	Cibanggala	32.03.25.2001
2	Campakawarna	32.03.25.2002
3	Sukasirna	32.03.25.2003
4	Campakamulya	32.03.25.2004
5	Sukabungah	32.03.25.2005
26	KECAMATAN CIKADU	32.03.26
1	Kalapanunggal	32.03.26.2001
2	Cikadu	32.03.26.2002
3	Mekarwangi	32.03.26.2003
4	Padaluyu	32.03.26.2004
5	Sukamulya	32.03.26.2005
6	Cisaranten	32.03.26.2006
7	Mekarlaksana	32.03.26.2007
8	Sukaluyu	32.03.26.2008
9	Mekarjaya	32.03.26.2009
10	Sukamanah	32.03.26.2010
27	KECAMATAN GEKBRONG	32.03.27
1	Bangbayang	32.03.27.2001
2	Songgom	32.03.27.2002
3	Sukaratu	32.03.27.2003
4	Cikancana	32.03.27.2004
5	Kebonpeuteuy	32.03.27.2005
6	Gekbrong	32.03.27.2006

7	Cikahuripan	32.03.27.2007
8	Cintaasih	32.03.27.2008
28	KECAMATAN CIPANAS	32.03.28
1	Cipanas	32.03.28.2001
2	Cimacan	32.03.28.2002
3	Ciloto	32.03.28.2003
4	Sindanglaya	32.03.28.2004
5	Batulawang	32.03.28.2005
6	Palasari	32.03.28.2006
7	Sindangjaya	32.03.28.2007
29	KECAMATAN CIJATI	32.03.29
1	Parakantugu	32.03.29.2001
2	Cijati	32.03.29.2002
3	Bojonglarang	32.03.29.2003
4	Padaasih	32.03.29.2004
5	Cibodas	32.03.29.2005
6	Sukamahi	32.03.29.2006
7	Sukaluyu	32.03.29.2007
8	Caringin	32.03.29.2008
9	Sinarbakti	32.03.29.2009
10	Sukamaju	32.03.29.2010
30	KECAMATAN LELES	32.03.30
1	Pusakasari	32.03.30.2001
2	Walahir	32.03.30.2002
3	Purabaya	32.03.30.2003
4	Puncakwangi	32.03.30.2004
5	Sukajaya	32.03.30.2005
6	Nagasari	32.03.30.2006
7	Sukasirna	32.03.30.2007
8	Sukamulya	32.03.30.2008
9	Sirnasari	32.03.30.2009
10	Karyamukti	32.03.30.2010
11	Mandalawangi	32.03.30.2011
12	Pusakasari	32.03.30.2012
31	KECAMATAN HAURWANGI	32.03.31
1	Haurwangi	32.03.31.2001
2	Cihea	32.03.31.2002
3	Ramasari	32.03.31.2003

4	Sukatani	32.03.31.2004
5	Mekarwangi	32.03.31.2005
6	Kertasari	32.03.31.2006
7	Cipeuyeum	32.03.31.2007
8	Kertamukti	32.03.31.2008
32	KECAMATAN PASIRKUDA	32.03.32
1	Simpang	32.03.32.2001
2	Kalibaru	32.03.32.2002
3	Pusakajaya	32.03.32.2003
4	Kubang	32.03.32.2004
5	Girimukti	32.03.32.2005
6	Karangjaya	32.03.32.2006
7	Mekarmulya	32.03.32.2007
8	Girijaya	32.03.32.2008
9	Padamulya	32.03.32.2009

E. Petunjuk Penyusunan Dan Simulasi Penomoran Naskah

Penomoran Naskah Dinas disesuaikan dengan jenis Naskah Dinas sebagaimana diklasifikasikan ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem Penomoran dan kode Naskah Dinas

Keterangan :


- a) Nomor Pembukuan : Nomor urut sesuai dengan pembukuan masing-masing Naskah Dinas dalam satu tahun takwim yang ditulis dengan angka Arab.
- b) Kode Klasifikasi : Kode yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan jenis Naskah Dinas.
- c) Kode Jabatan : Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan jabatan pembuat Naskah Dinas.
- d) Kode Wilayah : Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan PPK atau PPS pembuat Naskah Dinas.
- e) Bulan : Bulan pembukuan Naskah Dinas yang ditulis dengan angka Romawi.
- f) Tahun : Tahun pembukuan Naskah Dinas

F. Simulasi Penomoran Naskah Dinas


Melalui sistem penomoran sebagaimana dijelaskan di atas, maka sebagai gambaran umum penomoran Naskah Dinas dapat disimulasikan sebagai berikut:

1. Surat Tugas

- a) Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Tugas tanda tangan Ketua PPK Pasirkuda




- b) Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Tugas tanda tangan Ketua PPS Pasirkuda Desa Simpang




2. Surat Dinas

- a) Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua PPK Gekbrong



- b) Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Dinas tanda tangan Ketua PPS Gekbrong Desa Bangbayang



3. Surat Undangan


- a) Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk Undangan tanda tangan Ketua PPK Cianjur

→ Bulan September

Tahun 2020



1/ PL.02.1-Und/32.03.01/PPK/IX/2020




- b) Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk Undangan tanda tangan Ketua PPS Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur

→ Bulan September

Tahun 2020



1/ PL.02.1-Und/32.03.01.2006/PPS/IX/2020




4. Berita Acara

- a) Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Berita Acara PPK Cugenang

1 / PL.02.6-BA/32.03.11/PPK/IX/2020

→ Bulan September

→ Tahun 2020



Nomor Pembukuan Urutan 1
 Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.02.6= Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara)
 (BA = Kode Jenis Naskah Dinas Berita Acara)
 Kode Kecamatan (32.12.11 = Cugenang)
 Kode Jabatan (Berita Acara yang ditandatangani oleh PPK Cugenang)


- b) Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Berita Acara PPS Desa Sukamulya Kec Cugenang

1 / PL.02.6-BA/32.03.11.2012/PPS/IX/2020

→ Bulan September

→ Tahun 2020

↑



Nomor Pembukuan Urutan 1

Kode Klasifikasi Naskah Dinas (PL.02.6= Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara)
 (BA = Kode Jenis Naskah Dinas Berita Acara)

Kode Desa (32.03.11.2012= Desa Sukamulya kec Cugenang)

Kode Jabatan

(Berita Acara yang ditandatangani oleh Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang)

G. Surat Dinas

Surat Dinas adalah Naskah Dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian Naskah Dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara

1. Susunan

a) Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari:

- 1) kop Surat Dinas sesuai pejabat penanda tangan;
- 2) kata “Nomor”, “Sifat”, “Lampiran”, dan “Perihal”, diketik dengan huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri di bawah kop Surat Dinas;
- 3) kata “Tempat dan Tanggal” pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
- 4) kata “Yang Terhormat” disingkat “Yth.”, ditulis di bawah “Perihal”, diikuti dengan nama jabatan yang dikirim surat;
- 5) alamat surat, ditulis di bawah kata “Yth.”

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari Alinea Pembuka, Isi, dan Penutup.

c) Kaki


Bagian kaki Surat Dinas terdiri dari:

- 1) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma (,);
- 2) tanda tangan pejabat;
- 3) nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital;
- 4) cap dinas;
- 5) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).

2. Ketentuan Lain

- a) kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama Surat Dinas;
- b) jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya;
- c) perihal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

3. Format Kop Surat

	<p>PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN</p> <p>KECAMATAN.....</p> <p>KABUPATEN CIANJUR</p> <p>Alamat:.....</p> <p>Telp: ... Fax:</p>
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Logo KPU berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah; b. Susunan tulisan simetris; c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm; d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm; e. Tulisan “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN” menggunakan huruf kapital <i>tahoma</i> 16pt warna hitam; f. Tulisan “KECAMATAN.....” (diisi dengan nama kecamatan yang bersangkutan atau sebutan lain) dengan menggunakan huruf kapital <i>tahoma</i> 13pt warna hitam; g. Tulisan “KABUPATEN CIANJUR” menggunakan huruf kapital <i>tahoma</i> 13pt warna hitam; h. Tulisan “Alamat”, “Telp” dan “Fax” menggunakan huruf <i>tahoma</i> 11pt warna hitam; 	



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA.....

KECAMATAN.....

Alamat:.....

Telp: ...

Fax:

Keterangan:

- a. Logo KPU berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah;
- b. Susunan tulisan simetris;
- c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm;
- d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm;
- e. Tulisan "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" menggunakan huruf kapital *tahoma* 16pt warna hitam;
- f. Tulisan "KELURAHAN/DESA....." (diisi dengan nama kelurahan/desa yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital *tahoma* 13pt warna hitam;
- g. Tulisan "KECAMATAN....." (diisi dengan nama kecamatan yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital *tahoma* 13pt warna hitam;
- h. Tulisan "Alamat", "Telp" dan "Fax" menggunakan huruf

b. <i>tahoma</i>	11pt	warna	hitam;
------------------	------	-------	--------

4. Media/Sarana Naskah Dinas

Kertas, dan tinta merupakan media/sarana surat-menyurat untuk merekam informasi dalam komunikasi kedinasan.

a) Kertas Surat

Penggunaan Kertas

- 1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal 70 gram, antara lain untuk kegiatan surat menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan.
- 2) Pembuatan Naskah Dinas dari konsep hingga net yang dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas karena Naskah Dinas dari konsep sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas arsip.
- 3) Kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas korespondensi menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm (8¼ x 11¾ inci);

b) Tinta

Tinta yang digunakan untuk surat-menyurat berwarna hitam, sedangkan untuk penandatanganan surat berwarna biru atau ungu.

Salinan Surat Dinas hanya diberikan kepada yang berhak dan terdapat pada tembusan surat, yaitu salinan surat yang disampaikan kepada pejabat yang terkait.

H. Berita Acara

Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi apabila diperlukan. Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Ketua dan Anggota PPS sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

1. Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Berita Acara terdiri dari:

- 1) logo dan kop Naskah Dinas sesuai dengan pejabat penanda tangan;
- 2) judul Berita Acara;
- 3) nomor Berita Acara.

b) Batang

tubuh

Bagian batang tubuh Berita Acara terdiri dari:

- 1) tulisan "Hari", "Tanggal", dan "Tahun", serta nama dan jabatan para pihak yang membuat Berita Acara;
- 2) substansi Berita Acara.

c) Kaki

Bagian kaki Berita Acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat atas nama PPK atau PPS dan tanda tangan para pihak dan para saksi (apabila diperlukan).

FORMAT SURAT DINAS

KOP SURAT PPK ATAU PPS		
Nomor	:/.../.../.../.....	Tempat, Tanggal,
Sifat	:	Bulan, dan Tahun
		Surat
Lampiran	:	
Perihal	:	
Yth.		
.....		
.....(alenia pembuka).....		
.....		
.....(alenia isi)		
.....		
.....(alenia penutup)		
.....		
Nama Jabatan, Tanda Tangan Dan Cap Dinas		
Nama Lengkap Tanpa Gelar		
Tembusan disampaikan kepada Yth :		
1.....;		
2.....;		
3.....		

FORMAT SURAT UNDANGAN

KOP SURAT PPK ATAU PPS		
Nomor	:/.../.../.../.....	Tempat, Tanggal,
Sifat	:	Bulan, dan Tahun
		Surat
Lampiran	:	
Perihal	:	
Yth.		
.....		
.....(alenia pembuka).....		
.....		
hari, tanggal	:	
waktu	:	
tempat	:	
acara	:	
.....(alenia penutup)		
.....		
Nama Jabatan, Tanda Tangan Dan Cap Dinas		
Nama Lengkap Tanpa Gelar		
Tembusan disampaikan kepada Yth :		
1.....;		
2.....;		
3.....		

Format Surat Pernyataan

KOP SURAT PPK ATAU PPS

SURAT PERNYATAAN

NOMOR: /.... /...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Golongan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa.....

Nama Jabatan,
 Nama Jabatan Yang
 Membuat
 Pernyataan,

Nama Lengkap
 Tanpa Gelar

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.....;
 2.....;
 3.....

Format Surat Panggilan

KOP SURAT PPK ATAU PPS

Nomor :/...../...../...../..... Tempat, Tanggal,
 Sifat : Bulan, dan Tahun
 Surat

Lampiran :
 Perihal :

Yth.

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di kantor Jalan
 pada:

hari :
 tanggal :
 waktu :
 tempat :
 keperluan :

Demikian untuk dapat diindahkan, dan apabila tidak memenuhi panggilan ini tanpa alasan yang jelas, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Jabatan,
 Tanda Tangan
 Dan
 Cap Dinas

Nama Lengkap
 Tanpa Gelar

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.....;
 2.....;
 3.....

Format Pengumuman

KOP SURAT PPK ATAU PPS

PENGUMUMAN
NOMOR:/...../...../.....
TENTANG

.....

.....

Dikeluarkan
pada tanggal

Nama Jabatan,
Tanda Tangan Dan
Cap Dinas

Nama Lengkap
Tanpa Gelar

Format Surat Pengantar

KOP SURAT PPK ATAU PPS

.....,2017

Yth.
.....

SURAT PENGANTAR
NOMOR:/...../...../.....

Nomor	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal
.....

Penerima :
Nama Jabatan

Tanda Tangan Dan Cap
Dinas

Nama Lengkap Tanpa Gelar
NIP

Nomor Telepon

Pengirim :
Nama Jabatan

Tanda Tangan Dan
Cap Dinas

Nama Lengkap Tanpa
Gelar
NIP

Format Surat Keterangan

KOP SURAT PPK ATAU PPS

SURAT KETERANGAN

NOMOR: /.... /...../..../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa
.....

Nama :
Jabatan :

.....
.....
.....

Pejabat Pembuat Keterangan,
tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap Tanpa Gelar

Format Berita Acara

KOP SURAT PPK ATAU PPS

BERITA ACARA

NOMOR:/...../...../.....

Pada hari ini tanggal....., bulan tahun,

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Format Surat Tugas

KOP SURAT PPK ATAU PPS	
SURAT TUGAS	
NOMOR: / / / /	
Menimbang	: a. bahwa : b. bahwa
Dasar	: 1. : 2.
Memberi Tugas	
Kepada	: 1. : 2. : 3. seterusnya
Untuk	: 1. : 2. : 3. seterusnya
....., tanggal.....,	
Nama Jabatan, tanda tangan dan cap dinas	
Nama Lengkap Tanpa Gelar	

I. Stempel Pemilihan

1. Stempel Dinas

Stempel Dinas adalah tanda pengenal resmi yang digunakan sebagai tanda pengesahan naskah dinas PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan PPS.

a) Jenis Stempel Dinas

Stempel dinas, terdiri dari :

- 1) Stempel PPK dan PPS.
- 2) Stempel kesekretariatan PPK dan PPS.

2. Tata Cara Pemakaian Stempel Dinas

- a) Stempel PPK, dan PPS, yang digunakan untuk menyertai tanda tangan Ketua PPK dan Ketua PPS, dengan menggunakan tinta stempel warna biru atau ungu.
- b) Stempel Kesekretariatan PPK dan PPS untuk menyertai tanda tangan Sekretaris PPK dan PPS yang karena tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk menggunakan stempel Sekretariat PPK dan PPS dengan menggunakan tinta stempel warna biru atau ungu.

- c) Wewenang penyimpanan dan penggunaan stempel PPK dan PPS, serta stempel Sekretaris PPK dan PPS, dilaksanakan oleh masing masing Ketua dan Sekretaris PPK dan PPS.
3. Tata Cara Pembuatan Stempel Dinas
- a) Stempel Dinas PPK dan PPS serta Sekretaris PPK dan PPS dibuat sedemikian rupa dengan mengutamakan azas keamanan.
- b) Untuk memenuhi azas keamanan, Stempel Dinas PPK dan PPS serta Sekretaris PPK dan PPS pada stempel dinas dapat diberi kode tertentu.
- c) Apabila terdapat adanya penyimpangan atau pemalsuan stempel dinas, pimpinan PPK dan PPS serta Sekretaris PPK dan PPS untuk segera mengganti stempel dinas tersebut dengan kode yang diperbaharui.
4. Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Dinas
- a) Panitia Pemilihan Kecamatan



Keterangan :

1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm.
2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm.
3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm.
4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris.
5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Kecamatan.. ..(yang bersangkutan) atau sebutan lain dengan menggunakan huruf kapital.

b) Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan

Keterangan :

1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm.
2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm.
3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm.
4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris.
5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris.
6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Kelurahan/Desa (yang bersangkutan) atau sebutan lain dengan menggunakan huruf kapital.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002